

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai pelaksanaan Pelaksanaan Akad Salam Pada Zakat Produktif Di Nagari Sirukam Kabupaten Solok Oleh Dompot Dhuafa Singgalang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan akad salam pada Program Desa Kopi Solok Sirukam diterapkan sebagai pola kerja sama dalam penyaluran zakat produktif melalui budidaya kopi Arabika. Penggunaan akad salam dipilih karena adanya pemberian bantuan di awal berupa bibit kopi, pupuk, sarana produksi, dan pendampingan, sedangkan hasil panen diserahkan setelah masa produksi sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor Program dan para mustahik, mekanisme tersebut lebih sesuai dengan karakteristik akad salam dibandingkan akad mudharabah karena tidak terdapat pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, melainkan pemberian bantuan produktif di awal dan penyerahan hasil panen di kemudian hari. Oleh karena itu, penggunaan akad salam dalam program ini menjadi bentuk pendayagunaan zakat produktif yang menerapkan prinsip-prinsip akad salam untuk memberdayakan mustahik melalui usaha budidaya kopi.

2. Pelaksanaan akad salam pada Program Desa Kopi Solok Sirukam dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu Mekanisme Pelaksanaan program, penyaluran bantuan berupa bibit kopi, benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya, pendampingan selama proses budidaya, pengaturan hak dan kewajiban para pihak, penanganan risiko usaha, serta pemasaran hasil panen melalui sistem penampungan yang telah dibangun oleh Dompot Dhuafa Singgalang. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan program ini

telah memenuhi sebagian prinsip akad salam, seperti adanya kejelasan objek akad, penyerahan hasil panen di kemudian hari, serta adanya kesepakatan antara para pihak. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad salam dalam fiqh muamalah karena bantuan yang diberikan berasal dari dana zakat produktif dalam bentuk sarana produksi, bukan pembayaran harga barang secara tunai pada saat akad, serta kesepakatan masih dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Oleh karena itu, praktik yang diterapkan merupakan model pendayagunaan zakat produktif yang menerapkan prinsip-prinsip akad salam, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad salam sebagaimana yang diatur dalam fiqh muamalah.

5.2 Saran

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak Dompot Dhuafa Singgalang, para penerima manfaat (mustahik), serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan zakat produktif yang berkaitan dengan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Akad Salam Pada Zakat Produktif Di Nagari Sirukam Kabupaten Solok Oleh Dompot Dhuafa Singgalang. Adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Dompot Dhuafa Singgalang memperjelas pelaksanaan akad salam melalui kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyerahan hasil panen, serta penyelesaian risiko gagal panen agar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia serta meminimalkan kesalahpahaman. Selain itu, mustahik diharapkan memanfaatkan bantuan zakat produktif secara optimal, merawat tanaman kopi dengan baik, mengikuti pendampingan, dan memenuhi kesepakatan program sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik dapat tercapai, bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa mendatang.

2. Diharapkan kepada pemerintah Nagari, kelompok tani, dan pihak terkait agar terus mendukung keberlangsungan Program Desa Kopi Solok Sirukam melalui peningkatan kerja sama, pembinaan, serta pengembangan akses pemasaran hasil panen kopi. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen sehingga program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul,(2015) "*Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat*," Jurnal ZISWAF Vol. 2:1
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi,(1990). *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta,
- Al-Jazairi ,Abu Bakr Jabir .(2000).*Ensiklopedi Muslim*.Jakarta: Darul Falah
- al-Fauzan, saleh .(2005).*Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Inani Press,
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha,(2019)."*Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*"Yogyakarta: CV Gre Publishing,
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta: Lentera Hati,
- Ascarya. (2013). *Akad Dan Produk Bank Syariah Cet.4*, Jakarta: Rajawali Pers.Sohari Sahrani dan Ru'fah
- Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Akad Salam dalam Transaksi e-commerce*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib), Vol. XV, No. 1, Juni 2016,
- Asnaini, A. (2024). *Implementasi akidah Islam dalam pelaksanaan tradisi baralek gadang di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*. Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam, 6(2).
- Basyir ,Ahmad Azhar .(2000).*Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press,
- Budianto, Eka Wahyu Hestya, (2025). *Zakat Produktif: Dinamika Perkembangannya (Tahun 622-2025)*. Malang: PT. Afanin Media Utama.
- Burhanuddin S(2009). *Hukum Kontrak Syariah*.Yogyakarta: BPFE,
- Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, (1994).*Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,
- Dewi Gemala, et. Al.(2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.Jakarta: Kencana,

- Didin Hafidhuddin, dkk. (2008). *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press,
- F Masdar and Mas'udi, (2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah* ,Jakarta: Piramedia,
- Faruq An-Nabahan M, .(2002). *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*, 3rd ed. (Yogyakarta: UII Press,
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam
- Ghufron Mas'adi,(2002). *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasan,Muhammad Ali,(2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, (2010). *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Juz. 2, (Beyrut: Muassasah al- Risalah, 1979), h. 3.
- Inayah Gazi, *Teori Komprensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).
- Karim ,Adwarman, .(2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*.Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim ,Nasrun.(2000). *Fiqh Muamalah* .Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Khasanah, Umroatun. (2010).*Menejemen Zakat Modern: Instrumen PemberdayaanEkonomi Umat*. Malang:UIN Maliki Press
- Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Buku I tahun 2000. MUI. Jakarta
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Juz. 2, (Beyrut: Muassasah al- Risalah, 1979).
- Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha, (2019). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Yogyakarta: Gre Publishing,
- Iin Mutmainnah,(2020). *Fikih Zakat* (Parepare-Sulawesi Selatan: Dirah.
- M. Ali Hasan, (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Meleong, I. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Daud Ali, (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-press,
- Moh. Toriquddin, (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Perseptif Maqasid Al-Syari"ah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang,
- Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursyid, (2006) *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah, (Menurut Hukum Syara" dan Undang-Undang)* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, Karim,
- Mursyidi, (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja
- Mustafa Kamal, et. al. (2003). *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- M. Yazid Efendi,, (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka
- Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015.
- Nawawi Ismal, (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, Dan Ekonomi*. Surabaya,
- Nurul Huda, dkk, (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group
- Qardhawi, Yusuf, (1999). *Fiqh Al-Zakat Studi Komparatif mengenai peraturan zakat dan pajak dalam Islam*, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Yusuf 1991. *Fiqh Zakat*, Juz II. Muassasa Risalah. Beirut
- Rachmayani, A. N. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UIN Syarif HidayatullahJ akarta
- Rosdakarya, (2009). *Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,

- Syafi'i, Rahmat.(2006).*Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,
- Sayyid Sabiq,(1988).*Fiqih Sunnah, Juz 12*. Bandung: Al-Ma'arif
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA: Bandung
- Usman Suparman, (2002). *Hukum Islam (Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, 2nd ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama
- Siti Zalikha(2016), "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15:2
- Tonsuk, D. (1970). *Pengertian Observasi*. Kaos GL Derg. Indonesia
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, Pasal 7.Pasal 22.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Syamsudin Abu Abdillah, dkk,(2010) *Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*, (Surabaya: Mutiara Ilmu,
- Tjiptono, F. (2001). *Strategi pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset
- Wahbah Az-Zuhail, (2010). *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu*, al Fiqh al'Am, Terjemahan Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani,
- Yasin Sulchan, (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia KBI_Besar* . Surabaya: Amanah
- Yusuf Qadhawi, (1966).*Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, Beirut
- Referensi: <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>